



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 309/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan

Calon ...

Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boyolali Nomor 308/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 66/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 7 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan rincian tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 309/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Sebagai acuan / pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

2. Untuk ...

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Sebagai bentuk informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
3. Partai Politik adalah peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pilbup Boyolali 2020;
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan Pilbup Boyolali 2020 di tingkat desa atau kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga, Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Boyolali 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;

d. berkepastian ...

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. professional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PILBUP BOYOLALI 2020

A. Tahapan Penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan:

1. Tahapan persiapan meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilbup Boyolali 2020;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Boyolali 2020;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilbup Boyolali 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat
6. Tahapan penyelenggaraan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;

d. penetapan ...

- d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilbup Boyolali 2020; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 7. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 - 8. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 - 9. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan audit dana kampanye.
 - 10. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - 11. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
 - 12. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 13. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Dalam rangka penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020, perubahan rincian tahapan, program, dan jadwal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Boyolali ini.

C. Seluruh ...

- C. Seluruh tahapan, program dan jadwal Pilbup Boyolali 2020 harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19).

BAB III

KETENTUAN LAIN

- A. KPU Kabupaten Boyolali menunda tahapan penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 apabila sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- B. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi:
 - 1. sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran;
 - 2. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pilbup Boyolali 2020;
 - 3. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - 4. berdasarkan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 - 5. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Boyolali 2020 dengan 1(satu) Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilbup Boyolali 2020.
- 6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Boyolali 2020 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 7. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Boyolali 2020 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B belum terlaksana, KPU Kabupaten Boyolali mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah dan kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 309/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		30 September 2019	sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	29 Februari 2020	8 Desember 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		1)	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2)	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3)	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			
		1)	PPK		
			PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
			PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
		1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2.	Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan			1 November 2019 2 Desember 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat			1 November 2019 8 November 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat			1 November 2019 8 November 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN				
	a.	Penerimaan DP4			23 Januari 2020 25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4			26 Januari 2020 22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten			21 Maret 2020 23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir			21 Maret 2020 23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020

NO	KEGIATAN				JADWAL	
					AWAL	AKHIR
			c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II	PENYELENGGARAAN					
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN					
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir			26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan			3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali :				
		1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten		19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran		19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan		27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS			24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS			24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan			13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten			20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali				22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020				

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020 27 Juli 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020 28 Juli 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020 4 Agustus 2020
	b.		Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020 10 Agustus 2020
	c.		Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020 16 Agustus 2020
	d.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020 19 Agustus 2020
	e.		Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	20 Agustus 2020 21 Agustus 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN				
1.	SOSIALISASI		7 September 2020	9 September 2020
2.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		10 September 2020	12 September 2020
3.	VERIFIKASI SYARAT PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	10 September 2020	12 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	14 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	10 September 2020	21 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	d.	Pemeriksaan kesehatan	10 September 2020	15 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 September 2020	16 September 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	12 September 2020	17 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	17 September 2020	18 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan Syarat Calon	18 September 2020	20 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen Syarat Calon di laman KPU	18 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan Syarat Calon	18 September 2020	22 September 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten Boyolali	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10)	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye		26 September 2020	5 Desember 2020
		1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
		2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
		3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
		4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
		7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
		8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
		9)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
		10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara			
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK		9 Desember 2020	11 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Boyolali	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Boyolali pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilbup Boyolali 2020		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a.	Bupati dan Wakil Bupati dengan Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a
	b.	Bupati dan Wakil Bupati dengan permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI